



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 50/02.188.3/HK/IX/2009

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, USAHA KECIL SERTA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR MELALUI PENGEMBANGAN USAHA
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL SERTA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH (IKM) KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya bagi pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan penyediaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman Teknis perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah dengan penyediaan dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan Penyediaan Dana Bergulir Melalui Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Poin 10 tentang Permodalan);
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL SERTA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah Unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha Simpan Pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
4. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun.
5. Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
6. Kelompok Usaha Bersama selanjutnya disingkat KUB adalah Kelompok Usaha yang beranggotakan Pengusaha Mikro dan Kecil.
7. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan mentah, Bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Industri Kecil adalah Kegiatan Industri yang mempunyai Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha.
10. Industri Menengah adalah Kegiatan Industri yang mempunyai Investasi di atas Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Dana bergulir adalah Dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM).

12. Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir adalah Tim pelaksana dana bergulir yang bertugas melaksanakan seleksi dan verifikasi pada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
13. Tenaga Pendamping adalah Petugas Kader Koperasi dan IKM yang bertugas memberi advokasi dan fasilitasi pengelolaan usaha.

Pasal 2

Pedoman Teknis perkuatan pedoman Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan penyediaan Dana Bergulir Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Nopember 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 50/02.188.3/HK/XI/2009
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2009

**PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI,
USAHA MIKRO USAHA KECIL DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
(IKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA
KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL SERTA INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

I. TUJUAN

Tujuan Program Perkuatan Permodalan Koperasi usaha mikro, usaha kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah untuk memberdayakan koperasi dan anggota koperasi, Usaha Mikro, Usaha kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang belum terlayani oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya melalui perkuatan struktur lembaga keuangan yang sehat serta untuk meningkatkan peran pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

II. SASARAN

Sasaran Program Dana Bergulir adalah :

1. Tersalurnya Pinjaman Dana Bergulir dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada :
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui KUB;
 - c. Industri Kecil dan Menengah (IKM).
2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam bentuk pinjaman modal kerja.
3. Terlaksananya perkuatan modal kerja Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usahanya.

III. KRITERIA CALON PENERIMA PINJAMAN PERKUATAN PERMODALAN

1. Koperasi

- a. Koperasi Primer telah berbadan hukum minimal 1 (satu) tahun;
- b. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, tahun Buku Terakhir;
- c. Mempunyai anggota yang memiliki usaha produktif/pelaku usaha mikro, kecil sedikitnya 20 orang;
- d. Diutamakan Koperasi yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir baik yang bersumber dari APBN, APBD I Propinsi Kalimantan Timur maupun APBD II Kabupaten Kutai Timur;

- e. Tidak mempunyai hutang pinjaman dana bergulir atau sejenisnya yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur;
- f. Membuat Surat Pernyataan sanggup dilakukan uji penilaian kelayakan usaha ke lokasi pemohon;
- g. Diprioritaskan Koperasi yang mendapat penilaian Kesehatan Simpan Pinjam paling rendah cukup baik;
- h. Mengajukan permohonan pinjaman perkuatan permodalan bermaterai cukup kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Timur, dengan dilampiri :
 - Copy Akte Pendirian Koperasi.
 - Proposal Pinjaman Modal Bergulir.
 - Laporan RAT Tahun Buku Terakhir.
 - Persetujuan dari Pegawai Koperasi.
 - Susunan Pengurus.
 - Perijinan Lain (kalau ada).
 - Rekomendasi Kader Koperasi di wilayah kerja.

2. **Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

- a. Merupakan Usaha produktif yang bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang memiliki jumlah anggota 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) UKM dan IKM yang berdomisili di satu wilayah desa dan atau memiliki identitas kependudukan di Kabupaten Kutai Timur (Kartu Tanda Penduduk);
- b. Setiap kelompok memiliki pengurus terdiri dari unsur Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- c. Diutamakan usaha Mikro dan Usaha Kecil serta IKM yang belum pernah mendapat pinjaman dana bergulir;
- d. Mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

IV. SELEKSI KOPERASI, KUB DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PENERIMA DANA BERGULIR

Seleksi terhadap Koperasi, KUB dan IKM calon penerima Dana Bergulir dilakukan oleh Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir, dengan urutan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari Koperasi, KUB dan IKM calon peserta program;
- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan Koperasi, KUB dan IKM sesuai persyaratan, dengan memperhatikan unsur-unsur kelembagaan, kelengkapan organisasi, keragaan usaha, kepemilikan usaha dan rencana penggunaan dana bergulir serta perijinan lainnya;
- c. Menyampaikan daftar Koperasi, KUB dan IKM calon penerima dana bergulir kepada Bank pelaksana untuk mendapatkan analisa kelayakan usaha;
- d. Menetapkan Koperasi, KUB dan IKM terpilih menerima dana bergulir dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi IKM.

V. KETENTUAN POKOK PERKUATAN PERMODALAN

1. Dana Bergulir adalah modal kerja yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bank Pelaksana yang ditunjuk yang diperuntukkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai peserta program yang telah ditetapkan berdasarkan seleksi dan harus digulirkan kepada anggotanya dan atau untuk pengembangan usaha.
2. Plafon ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Koperasi dan IKM diberikan pinjaman dana bergulir sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas pertimbangan teknis azas manfaat, tingkat kebutuhan dan peningkatan kinerja usaha sesuai Proposal/Rencana Kegiatan dan Kajian Tim dan seleksi dana bergulir di lapangan;
 - b. Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) diberikan pinjaman dana bergulir sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per kelompok, atau sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap anggota yang disesuaikan dengan usahanya;
 - c. Dana modal bergulir ini oleh Koperasi dan KUB dibukukan dalam bentuk hutang.
3. Pemanfaatan dan mekanisme pembayaran pembayaran bunga atas pinjaman dana bergulir untuk Koperasi, KUB dan IKM dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun, sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan Bank Pelaksana terhadap Koperasi, KUB dan IKM.
4. Setelah jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan pengembalian lancar, dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada koperasi, KUB dan IKM yang bersangkutan.
5. Apabila kinerja Koperasi, KUB dan IKM dinyatakan tidak atau kurang baik, maka Koperasi, KUB dan IKM tersebut harus mengembalikan seluruh dana bergulir beserta bunganya. Selanjutnya oleh Tim Pemantau dan Seleksi dana bergulir melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi IKM, akan dialihkan kepada Koperasi, KUB dan IKM lainnya setelah memperoleh masukan dan rekomendasi dari Bank Pelaksana dan Pendamping.
6. Pengembalian dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan dan angsuran pertama dilakukan pada bulan ke-2 (dua) sejak dari perjanjian pinjaman ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan bulan ke- 36 (Tiga puluh enam) yaitu angsuran pokok ditambah dengan bunga yang berlaku.

VI. SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEMANTAU DAN SELEKSI DANA BERGULIR

Dalam rangka Pelaksanaan Program dibentuk Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir. Susunan Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

A. Susunan Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir terdiri dari :

1. Ketua :
 - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Timur
 - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur

2. Sekretaris :

- Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.
- Kepala Bidang Sarana Produksi dan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

Bidang Koperasi

- a. Koordinator merangkap Anggota : Kepala Bidang Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur;
- b. Anggota : Kepala Seksi Pertanian dan Non Pertanian pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur;
- c. Anggota : Kepala Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.

Bidang UKM

- a. Koordinator merangkap Anggota : Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur;
- b. Anggota : Kepala Seksi Pembiayaan dan Permodalan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur;
- c. Anggota : Kepala Seksi Perdagangan, Jasa dan Industri Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur.

Bidang IKM

- a. Koordinator merangkap Anggota : Kepala Bidang Sarana Produksi dan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Anggota : Kepala Seksi Sarana Produksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Anggota : Kepala Seksi Promosi, Kerjasama dan Iklim Usaha Kabupaten Kutai Timur.
- B. Unsur sebagaimana dimaksud dalam Tim Pemantau dan Seleksi Dana Bergulir ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh ketua Tim Pemantau dan seleksi Dana Bergulir dengan surat perintah sesuai kebutuhan;
- C. ***Tugas dan Tanggung Jawab Tim pemantau dan seleksi dana bergulir*** adalah :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui perkuatan permodalan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan penyediaan Dana Bergulir pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Industri Kecil serta Menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Timur.
 2. Melaksanakan sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksana program pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM).
 3. Mengidentifikasi Koperasi, KUB dan IKM calon peserta Program.
 4. Menetapkan Koperasi, KUB dan IKM penerima pinjaman dana bergulir.
 5. Memantau kelancaran proses penyaluran dana bergulir kepada Koperasi, KUB, IKM maupun kepada anggota-anggotanya.
-

6. Mengadakan seleksi dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan perkuatan permodalan Koperasi, KUB dan IKM.
7. Menyiapkan naskah perjanjian antara Koperasi, KUB dan IKM terpilih dengan Bank pelaksana.
8. Melaporkan kegiatan pelaksana program kepada Bupati Kutai Timur.

VII. BANK PELAKSANA

1. Bank pelaksana akan ditunjuk oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
2. Bank Pelaksana sebagai penyalur dana bergulir mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan Analisa kelayakan usaha kepada Koperasi, KUB dan IKM calon penerima dana bergulir;
 - b. Menampung dana bergulir yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi, KUB dan IKM, berdasarkan surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Bergulir dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi IKM;
 - d. Melaksanakan penagihan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM) penerima dana dan bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut;
 - e. Membukukan pengembalian dana bergulir sebagai dana bergulir baru yang akan disalurkan kepada Kopersasi, UKM dan IKM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasidan UKM serta Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bagi IKM sebagai Ketua Tim Penyaluran dan seleksi Dana Bergulir;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur serta Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur bagi IKM mengenai realisasi penyaluran dana bergulir, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
 - g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi bulanan atas penyaluran dana bergulir dan pembayaran angsuran oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil dan IKM penerima dana bergulir kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kutai Timur dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur bagi IKM;
 - h. Menunjuk secara tertulis unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dana bergulir;
 - i. Membantu memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasn atas pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Usaha kecil dan IKM serta memberikan informasi bagi penerima pinjaman dana bergulir.

VIII. TENAGA PENDAMPING

Dalam operasionalisasi dana bergulir diangkat tenaga pendamping sesuai kebutuhan untuk Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1. Tenaga pendamping adalah Kader Koperasi yang berada pada semua Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.
2. Tugas Tenaga Pendamping adalah :
 - a. Memberikan fasilitasi dan advokasi pengelolaan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha kecil atau Industri Kecil dan Menengah terpilih;
 - b. Mengadakan pembinaan administrasi Keuangan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil serta Industri Kecil dan Menengah terpilih;
 - c. Memantau pelaksanaan penyaluran dana bergulir dari Koperasi, UKM dan IKM terpilih kepada Anggota-anggotanya dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur Serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur bagi IKM;
 - d. Mengadakan pembinaan usaha anggota bersama pengurus Koperasi, UKM serta IKM dalam rangka supervisi pemanfaatan pinjaman.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

1. Tujuan dan sasaran kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau keberhasilan program sekaligus sebagai umpan balik bagi Tim dalam rangka pengembangan program berikutnya.
2. Tolak ukur keberhasilan program :
 - a. Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Tingkat pengembalian dana bergulir, yaitu jumlah dana yang berhasil di kembalikan dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan;
 - c. Dampak pinjaman, yaitu pengaruh atau manfaat pinjaman terhadap perkembangan usahanya.
3. Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut paling sedikit setiap 1 (satu) bulan.

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR